

A Juridical Analysis of Environmental Criminal Law Enforcement as an Effort to Enhance Legal Awareness among Communities

Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pidana Lingkungan sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kaswandi^{1*}, La Ode Dedi Abdullah¹, Rizki Mustika Suhartono¹, Edy Nurcahyo¹

¹Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

*Correspondence: kaswandi374@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the enforcement of environmental criminal law and the legal responsibility of perpetrators based on the analysis of an environmental crime case. This study employs a normative juridical research method using statutory and case approaches. The primary legal sources consist of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste, and the Decision of the Sidoarjo District Court Number 673/Pid.Sus/2015/PN SDA. The legal materials were analyzed qualitatively through legal interpretation to examine the fulfillment of criminal elements, judicial considerations, and forms of legal responsibility imposed on the perpetrators. The findings indicate that environmental criminal law enforcement is implemented through criminal proceedings based on violations of hazardous and toxic waste management obligations. The court found that the defendant, as the owner of UD Mulya, was legally responsible for producing hazardous waste without proper management procedures. The study also reveals that effective environmental law enforcement requires not only criminal sanctions but also strengthened responsibility mechanisms and public legal awareness to support sustainable environmental protection.

Keywords: Criminal Law Enforcement; Environmental Crime; Hazardous Waste; Legal Responsibility; Legal Awareness.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana lingkungan dan bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku berdasarkan kajian terhadap perkara tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 673/Pid.Sus/2015/PN SDA. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum untuk mengidentifikasi pemenuhan unsur tindak pidana, pertimbangan hakim, dan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana terhadap pelanggaran kewajiban pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dalam perkara tersebut, terdakwa selaku pemilik UD Mulya dinyatakan bertanggung jawab karena melakukan kegiatan yang menghasilkan limbah B3 tanpa pengelolaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum lingkungan tidak hanya bergantung pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga membutuhkan penguatan mekanisme pertanggungjawaban dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Limbah B3; Penegakan Hukum Pidana; Pertanggungjawaban Hukum; Tindak Pidana Lingkungan.

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup menjadi salah satu tantangan global yang terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas industri, eksploitasi sumber daya alam, dan

perubahan pola pemanfaatan lingkungan. Kejahatan lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional karena dampaknya sering bersifat luas, kompleks, dan melibatkan berbagai aktor, termasuk individu maupun korporasi (White, 2019). Aktivitas yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang bergantung pada keberlanjutan sumber daya lingkungan.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah menyediakan instrumen hukum melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar pengaturan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas penegakan hukum karena masih terdapat berbagai tantangan dalam aspek implementasi, kelembagaan, pembuktian, dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan (Dewantara & Larasati, 2022; Sutikno et al., 2026). Kompleksitas tersebut semakin meningkat ketika tindak pidana lingkungan melibatkan korporasi yang memiliki struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan yang kompleks.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan efektivitas penegakan hukum. Dalam praktiknya, penentuan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, baik individu maupun korporasi, masih menjadi persoalan dalam sistem hukum lingkungan Indonesia (Mardiya, 2018). Kejahatan lingkungan oleh korporasi membutuhkan konstruksi hukum yang mampu menjangkau badan usaha maupun pihak yang memiliki kendali terhadap aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan (Wibisana, 2016; Wijaya & Dzaki, 2023). Oleh karena itu, penegakan hukum pidana lingkungan tidak hanya bertujuan memberikan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga mendorong kepatuhan dan pencegahan terhadap pelanggaran lingkungan.

Selain aspek penegakan hukum formal, perlindungan lingkungan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang terdampak sekaligus sebagai bagian dari mekanisme pengawasan sosial. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam memperkuat efektivitas tata kelola lingkungan karena masyarakat dapat berkontribusi dalam pengawasan, pelaporan, dan pencegahan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan (Li, 2022; Lynam et al., 2023). Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum lingkungan secara berkelanjutan (Fitriasari et al., 2021).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas penegakan hukum lingkungan dan pertanggungjawaban pidana korporasi, kajian yang menghubungkan aspek penegakan hukum pidana lingkungan dengan penguatan kesadaran hukum masyarakat masih perlu dikembangkan. Padahal, efektivitas perlindungan lingkungan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan dan pemberian sanksi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat memahami hak, kewajiban, serta perannya dalam menjaga lingkungan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana lingkungan serta bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagai upaya memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai pentingnya integrasi antara mekanisme penegakan hukum dan partisipasi masyarakat dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana lingkungan hidup memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana konvensional karena dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung dan sering kali melibatkan hubungan sebab akibat yang kompleks antara tindakan pelaku dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Kejahatan lingkungan dapat mencakup berbagai bentuk tindakan yang menyebabkan kerugian ekologis, termasuk pencemaran, eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali, dan aktivitas ekonomi yang mengabaikan prinsip perlindungan lingkungan (White, 2019).

Dalam perspektif *green criminology*, kejahatan lingkungan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai bentuk kerusakan terhadap keseimbangan ekologis dan keadilan sosial. Kerusakan lingkungan sering kali memberikan dampak terbesar kepada kelompok masyarakat yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam, sehingga persoalan lingkungan juga berkaitan dengan isu keadilan lingkungan (*environmental justice*) (Brisman & South, 2019).

Karakteristik tersebut menyebabkan penanganan kejahatan lingkungan membutuhkan pendekatan hukum yang berbeda dari tindak pidana umum. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan adanya pencegahan, pemulihan lingkungan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Penegakan hukum pidana lingkungan merupakan salah satu instrumen dalam sistem perlindungan lingkungan yang digunakan untuk memberikan konsekuensi hukum terhadap tindakan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Namun, hukum pidana lingkungan tidak dapat berdiri sendiri karena efektivitasnya dipengaruhi oleh hubungan antara regulasi pidana, instrumen administratif, dan mekanisme pengawasan lingkungan (Faure, 2019).

Berbeda dengan tindak pidana umum, proses penegakan hukum lingkungan sering menghadapi tantangan dalam pembuktian karena membutuhkan pendekatan ilmiah untuk membuktikan hubungan antara aktivitas pelaku dengan dampak lingkungan yang terjadi. Selain itu, karakteristik pelaku yang sering melibatkan organisasi atau korporasi menyebabkan proses identifikasi pihak yang bertanggung jawab menjadi lebih kompleks (Situ & Emmons, 2020).

Dalam konteks tersebut, penegakan hukum lingkungan membutuhkan pendekatan tata kelola yang lebih luas. Regulasi formal perlu didukung oleh mekanisme kepatuhan, pengawasan, serta keterlibatan berbagai aktor agar perlindungan lingkungan dapat berjalan secara efektif. Pendekatan *environmental governance* menunjukkan bahwa penyelesaian masalah lingkungan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat (Gunningham, 2019).

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan

Perkembangan aktivitas ekonomi modern menyebabkan korporasi menjadi salah satu aktor penting dalam terjadinya kejahatan lingkungan. Struktur organisasi korporasi yang kompleks sering menyebabkan tindakan yang merusak lingkungan tidak dilakukan secara

langsung oleh individu tertentu, tetapi melalui proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi penting dalam memastikan bahwa badan usaha dapat dimintai tanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan (Van Erp, 2018).

Dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi telah mendapatkan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana lingkungan dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha dan memberikan keuntungan atau manfaat bagi badan usaha tersebut (Mardiya, 2018).

Selain pendekatan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, hukum lingkungan juga mengenal prinsip *strict liability* sebagai mekanisme khusus dalam menghadapi aktivitas yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan. Prinsip ini memungkinkan pembebanan tanggung jawab tanpa harus membuktikan unsur kesalahan secara konvensional, sehingga memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap lingkungan dan masyarakat terdampak (Karimuallah & Permana, 2024).

Namun, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan pembuktian hubungan antara keputusan organisasi dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang mampu menjangkau baik badan usaha maupun individu yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan organisasi (Wijaya & Dzaki, 2023).

Kesadaran Hukum Masyarakat dan Partisipasi dalam Perlindungan Lingkungan

Perlindungan lingkungan tidak hanya bergantung pada efektivitas instrumen hukum formal, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pencegahan. Masyarakat memiliki posisi strategis karena menjadi pihak yang menerima dampak langsung dari kerusakan lingkungan sekaligus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.

Konsep *participatory environmental governance* menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam proses pengelolaan lingkungan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan lingkungan, memperkuat pengawasan sosial, serta mendorong kepatuhan terhadap aturan lingkungan (Newig & Rose, 2020).

Selain partisipasi, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai hak dan kewajiban lingkungan cenderung lebih mampu berperan dalam menjaga lingkungan dan mendukung proses penegakan hukum (Bennett et al., 2018).

Dengan demikian, penegakan hukum pidana lingkungan tidak hanya dipahami sebagai mekanisme represif untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Integrasi antara penegakan hukum, tata kelola lingkungan, dan partisipasi masyarakat menjadi pendekatan penting dalam mewujudkan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative juridical research) yang bertujuan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam penegakan

hukum pidana lingkungan hidup. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui kajian terhadap norma hukum tertulis, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum untuk memahami kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap regulasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 673/Pid.Sus/2015/PN SDA mengenai tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh UD Mulya. Putusan tersebut digunakan sebagai sumber utama penelitian untuk memperoleh temuan (finding) mengenai fakta hukum, pemenuhan unsur tindak pidana, pertimbangan hakim, dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi:

- (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- (3) Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 673/Pid.Sus/2015/PN SDA.

Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan hukum pidana lingkungan, pertanggungjawaban hukum, dan perlindungan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis dan interpretasi terhadap temuan yang diperoleh dari bahan hukum primer.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum, yaitu dengan menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan ketentuan hukum dengan fakta hukum dalam putusan. Analisis penelitian difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu: (1) penerapan ketentuan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku pencemaran limbah B3; (2) bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana lingkungan; dan (3) relevansi penegakan hukum tersebut dalam mendukung peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan lingkungan hidup.

HASIL

Proses Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan

Sebelum berbicara tentang bagaimana penegakan hukum korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang pernah terjadi di Sidoarjo. Dalam Putusan Nomor 673/PID.Sus/2015/PN SDA. Dalam kasus ini, terdakwa Eddy Iswantoro, pemilik UD Mulya, diadili dari tanggal dan hari yang tidak diketahui antara tahun 2013 dan 2015, atau setidaknya dari 2013 s.d. 2015 di Desa Terung Wetan RT-05 RW-02 Kec. Krian Kab. Sidoarjo, atau setidaknya di tempat lain yang disebutkan dalam undang-undang Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Sebagaimana maksud Pasal 59 Ayat (1) (setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 1) Terdakwa selaku pemilik UD Mulya yang bergerak di bidang perdagangan kaleng, aluminium, besi, bertanggung jawab terhadap seluruh operasional usahanya;
- 2) Dalam menjalankan usahanya, melakukan peleburan kaleng aluminium, panci, wajan dan kaleng minuman bekas, terdakwa memperoleh bahan baku dari pengepul besi/logam bekas/rosokan;
- 3) Setelah bahan baku tersebut terkumpul lalu dilakukan proses peleburan yang awalnya aluminium bekas ditempatkan di kowi (tempat peleburan), kemudian dilakukan pemanasan dengan menggunakan bahan bakar kayu sampai aluminium cair, lalu aluminium yang sudah cair dicetak berbentuk kotak ukuran 4 – 5 kilogram, selanjutnya dipasarkan;
- 4) Sisa dari proses aluminium tersebut berupa cairan timah, lalu, tempat peleburan diberi tekanan panas, sehingga cairan timah keluar berupa butiran hitam, kemudian diayak dan dilakukan peleburan kembali hingga yang tersisa berupa abu/serbuk (limbah yang tidak ada kandungan timahnya);
- 5) Dalam sehari aluminium bekas yang dilebur terdakwa sekitar 800 (delapan ratus) kilogram s/d 1.000 (seribu) kilogram, dengan proses peleburan mulai jam 08.00 wib s/d 17.00 wib hari minggu libur. Bahwa abu sisa peleburan aluminium (limbah) tersebut oleh terdakwa dimasukkan dalam sak plastik ukuran 50 (lima puluh) kilogram dan ditaruh dilantai dalam lokasi gudang UD Mulya, lalu setelah terkumpul sekitar 5 (lima) s/d 7 (enam) limbah tersebut oleh terdakwa dijual;
- 6) Ternyata izin yang dimiliki oleh terdakwa adalah Usaha Dagang bukan proses peleburan aluminium, dan dalam proses tersebut terdakwa juga tidak memiliki sistem pengolahan limbah;
- 7) Setelah dilakukan uji laboratorium atas limbah abu/serbuk yang dihasil dari proses peleburan aluminium tersebut limbah B3 (Bahan Berbahaya dan beracun) sesuai dengan Sertifikat Hasil Pengujian TCLP Limbah Padat No. 660/882.1/2015 tanggal 2 Juli 2015 , yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Wahyu Nugroho selaku Manajer Teknis UPT Lab. Uji Kualitas Lingkungan, Mengetahui Ir. Sunarta, MM selaku kepala UPT Lab. Uji Kualitas Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur, yang menyimpulkan terdapat 2) parameter yang melebihi baku mutu yang diterapkan sesuai PP 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada lampiran IV, yaitu parameter Seng (Zn) dan Timbal (Pb) bahwa atas limbah yang kualitasnya melebihi baku mutu yang telah ditetapkan kemudian dibuang ke media lingkungan, akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 jo 59 Ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan berikut terhadap kasus tersebut: (1) Menegaskan bahwa terdakwa Eddy Iswanto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan, melanggar Pasal 103 jo 59 Ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (2) Menghukum terdakwa Eddy Iswanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. Arifin (2012) menulis buku tentang

Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, dan dia mencantumkan aturan ini.

Setelah mendengar permohonan terdakwa, yang pada dasarnya meminta keringanan hukuman karena memiliki tanggung jawab keluarga, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Jaksa penuntut umum tetap pada tuntutan, meskipun terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman. Jaksa umum tetap pada tuntutan dan meminta saksi Roni Hadianto, Rohmat Ifantri Firdaus, Kujaini, dan Nusfa Muzdalifah.

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa “1) Benar pernah datang ke tempat terdakwa 3 (tiga) orang dari Polres Sidoarjo dan menanyakan kerja apa dan siapa yang punya; 2) Benar Terdakwa telah melakukan kegiatan peleburan aluminium yang diperoleh dari pengepul barang bekas yang mengandung aluminium dengan cara membakar barang bekas mengandung aluminium sampai mendidih yang kemudian dicetak menjadi aluminium batangan; 3) Sisa hasil peleburan barang bekas mengandung aluminium adalah limbah berupa serbuk/abu berwarna hitam yang oleh terdakwa dimasukkan ke dalam zak plastic ukuran 50 kg kemudian diletakkan di dekat tempat peleburan; 4) Dalam satu hari peleburan bisa menghasilkan limbah serbuk /abu sekitar 100 kg; 5) Limbah yang masih mengandung timah berupa serbuk dibeli oleh orang jombang yang katanya dilebur lagi; 6) Terdakwa tidak mempunyai ijin karena tidak tahu dan tidak tahu bahwa limbah yang dihasilkan adalah termasuk limbah B3 yang dapat mencemarkan lingkungan; 7) Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; 8) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, seorang istri dan 2 (dua) anak”

Majelis Hakim akan memutuskan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Pelanggaran yang ditujukan kepadanya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 103 jo. Pasal 59 ayat (1) UU nomor 32 Tahun 2009, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: a) Setiap orang; b) Menghasilkan limbah B3; dan c) Kewajiban untuk mengelola limbah. Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan tunggal terhadap terdakwa.

Dalam ketentuan Pasal 103 Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 secara kumulatif menentukan pula pidana denda, sehingga perlu majelis menghukum pula kepada Terdakwa pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini Apabila pidana denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini. Karena pembedaan tidak semata-mata dilakukan untuk membalas dendam terhadap terdakwa, tetapi juga untuk mendidik terdakwa agar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi dan melakukan hal-hal yang diperlukan oleh hukum maka selain dengan menunjukkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, Pengadilan menganggap apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat yakni:

Bahwa “1) Hal yang menyangkut dengan pidana denda, agar pelaksanaan pidana denda tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan dari pemidanaan bersyarat, maka Majelis akan menetapkan kapan pelaksanaan pidana denda dapat dilaksanakan yang rumusannya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini; 2) Oleh karena itu terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan; 3) Terhadap barang bukti yang disita secara

sah dan diajukan di persidangan oleh karena sebagian dari barang bukti sudah dimusnahkan dan hanya disasakan 1 (satu) zak maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: a) Barang bukti berupa serbuk/abu sisa peleburan aluminium (limbah B3) yang telah disita, karena berpotensi dapat mencemarkan lingkungan, dan membahayakan maka wajar apabila dirampas untuk kemudian dimusnahkan; b) Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara; c) Memperhatikan, Pasal-pasal dalam KUHAP, Pasal 103, Pasal 59 Undang-undang no. 32 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan”

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kasus pencemaran lingkungan yang dibawa ke pengadilan adalah yang berkaitan dengan limbah B3. Penegakan hukum yang digunakan adalah penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana merupakan solusi terakhir, di mana tuntutan pidana adalah titik akhir dari siklus yang panjang yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup, yang terdiri dari: “(1) Penentuan kebijaksanaan, desain dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan; (2) Peraturan tentang standar atau pedoman minimum prosedur perizinan; (3) Keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan diataati; (4) Gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran pemberian denda atau ganti rugi; (5) Gugatan masyarakat untuk memaksa atau mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan gugatan ganti rugi; (6) Tuntutan pidana”.

Berdasarkan penelusuran peneliti terkait kasus tindak pidana lingkungan yang telah memiliki putusan pengadilan diantaranya adalah sebagai berikut:

“Praktik penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup dalam proses penyidikan, banyak diinisiasi atau dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini dapat tergambarkan dalam beberapa penanganan kasus yang telah diputus, antara lain: Kasus PT. Safi lindo Permata Putusan Nomor 518/Pid.B/LH/2020/ PN.Blb, Kasus PT. Sinar Baskara Sejati Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/ PN.Blb, dan Kasus PT. Jerdytex Putusan Nomor 735/Pid.B-LH/2018/PN.Blb.” Meskipun UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bukan undang-undang pidana lingkungan secara langsung, UU ini memuat ketentuan penting yang mewajibkan korporasi (PT) untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup, terutama melalui prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pasal 74 UU PT mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yakni Ayat (1): Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2): TJSL dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (3): TJSL merupakan kewajiban perseroan yang dilaksanakan setelah memperhitungkan biaya operasional perusahaan. Ayat (4): Kewajiban TJSL dimuat dalam Rencana Kerja Tahunan perseroan. Ayat (5): Ketentuan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL oleh Perseroan Terbatas). Kaitan dengan Tindak Pidana Lingkungan Walaupun UU PT tidak mengatur langsung tentang sanksi pidana lingkungan, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 74 dapat berdampak hukum, termasuk: Korporasi yang lalai dalam melaksanakan TJSL lingkungan dapat: Dikenai sanksi administrasi dari pemerintah; Dijerat dengan hukum lingkungan hidup (UU No. 32/2009) bila terjadi pencemaran/kerusakan; Direksi dan/atau Komisaris bisa dimintai pertanggungjawaban bila terbukti ada kelalaian atau kesengajaan dalam keputusan yang merugikan lingkungan. Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU PT: Pasal 97 dan 98 UU PT yakni Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik

dan penuh tanggung jawab. Jika tidak, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan, termasuk bila menyangkut pencemaran lingkungan akibat keputusan bisnis yang ceroboh. Pasal 100 UU PT yakni Komisaris juga bisa ikut bertanggung jawab bila lalai dalam pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan”

Undang-Undang PT mewajibkan perusahaan untuk memperhatikan dan melaksanakan tanggung jawab lingkungan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Jika perusahaan lalai atau mengabaikan hal ini hingga menimbulkan kerusakan lingkungan, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme UU PT, dan juga bisa dikenai sanksi pidana lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lingkungan

Dalam tindak pidana lingkungan, korporasi (perusahaan atau badan hukum) dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya yang merusak lingkungan, baik karena kelalaian, tindakan sengaja, atau kebijakan perusahaan. Berikut ini adalah jenis tanggung jawab korporasi atas tindak pidana lingkungan:

1. Tanggungjawab Pidana, yakni “Korporasi dapat dikenakan hukuman jika terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan. Ini mencakup tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)”
2. Tanggungjawab Administratif, yakni “Korporasi harus mematuhi peraturan pengelolaan lingkungan yang berlaku karena tanggung jawab administratif.
3. Tanggungjawab Perdata, yakni “Selain tanggung jawab pidana dan administratif, korporasi juga dapat menghadapi tanggung jawab perdata atas kerusakan lingkungan yang mereka lakukan. Ini berarti bahwa pihak yang dirugikan, seperti pemerintah atau masyarakat, dapat menggugat korporasi secara perdata untuk mendapatkan kompensasi atas kerusakan yang terjadi”
4. Tanggungjawab atas Tindakan Individu dalam Korporasi yakni “Selain korporasi sebagai entitas hukum, karyawannya juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Ini terutama berlaku untuk pengurus atau pemimpin korporasi yang terlibat dalam pengambilan keputusan lingkungan”
5. Tanggungjawab Untuk Pemulihan Lingkungan, yakni “Salah satu bentuk tanggung jawab korporasi yang sangat penting adalah pemulihan atau rehabilitasi lingkungan. Setelah kerusakan lingkungan terjadi, korporasi dapat diminta untuk Rehabilitasi Ekosistem dan Biaya Pemulihan”.
6. Pengawasan Pasca Putusan yakni “Korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan akan terus diawasi oleh pihak berwenang setelah undang-undang dibuat. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan perusahaan mematuhi perintah pemulihan dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi”

Korporasi harus bertanggung jawab atas tindak pidana lingkungan jika mereka ingin menjaga lingkungan sehat dan mencegah kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan bisnis. Mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam hal sanksi pidana, perbaikan lingkungan, dan pemenuhan kewajiban administratif dan perdata mereka. Akibatnya, korporasi harus memiliki kebijakan pengelolaan lingkungan yang kuat untuk menghindari risiko hukum dan mendukung kelestarian lingkungan.

Jenis tanggung jawab yang harus dihadapi oleh individu atau kelompok masyarakat dalam hal pelanggaran hukum yang menyebabkan kerusakan lingkungan disebut sebagai

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan yang Dilakukan oleh Masyarakat Sipil. Dalam hal ini, masyarakat sipil adalah orang-orang, atau warga negara, yang tidak terlibat dalam kegiatan bisnis atau korporasi, tetapi dapat dihukum karena melakukan tindak pidana yang merusak lingkungan. Salah satu dari jenis tindak pidana lingkungan yang dapat dikenakan kepada masyarakat sipil adalah sebagai berikut:

1. Tanggungjawab Pidana yakni “Apabila masyarakat sipil terlibat dalam perbuatan yang melanggar ketentuan hukum terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, mereka dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Indonesia mengaturnya”.
2. Tanggungjawab Administratif, yakni “Selain tanggung jawab pidana, masyarakat sipil juga dapat dikenakan tanggung jawab administratif jika melanggar aturan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau nasional”.
3. Tanggungjawab Perdata yakni “Selain sanksi pidana dan administratif, masyarakat sipil juga dapat dimintai tanggung jawab perdata jika tindakan mereka merugikan orang lain atau masyarakat luas. Orang yang dirugikan, seperti masyarakat, LSM, atau negara, dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut kompensasi atau ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan”.
4. Tanggungjawab Moral dan Sosial yakni “Tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat sipil membawa konsekuensi hukum serta tanggung jawab sosial dan moral. Jika sesuatu dilakukan yang merugikan alam atau merusak lingkungan, itu dapat menyebabkan kerugian yang berkelanjutan bagi masyarakat dan generasi mendatang. Akibatnya, ada upaya untuk mengajar masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup”

Jika seseorang terbukti merusak lingkungan, masyarakat sipil bertanggung jawab atas tindak pidana lingkungan. Pihak berwenang dapat memberikan sanksi pidana, administratif, dan perdata. Karena kerusakan yang mereka lakukan dapat berdampak luas pada keberlanjutan alam dan kesejahteraan masyarakat, masyarakat sipil harus menyadari pentingnya menjaga lingkungan. Akibatnya, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan sangat penting untuk mendorong masyarakat untuk berperilaku lebih ramah lingkungan.

Kendala Dalam Proses Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Lingkungan

Penuntutan pelaku tindak pidana lingkungan sering kali menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat kelancaran proses hukum, baik dalam hal pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, hingga penjatuhan hukuman yang sesuai. Berbagai kendala ini berkaitan dengan kompleksitas masalah lingkungan yang melibatkan banyak pihak dan faktor, serta adanya tantangan dalam penerapan hukum yang spesifik terkait perlindungan lingkungan hidup.

Berikut adalah uraian secara menyeluruh tentang kendala dalam proses penuntutan pelaku tindak pidana lingkungan:

1. Kendala dalam Pengumpulan Bukti

- a. Kesulitan dalam Mendokumentasikan Kerusakan Lingkungan yakni: “Tindak pidana lingkungan sering kali melibatkan kerusakan yang bersifat jangka panjang atau tidak langsung terlihat, seperti polusi udara, pencemaran air, atau kerusakan ekosistem. Bukti fisik yang diperlukan untuk mendukung dakwaan sering kali sulit diperoleh atau

memerlukan waktu lama untuk menganalisis dampaknya. Sebagai Contoh yakni Pencemaran udara yang tidak terlihat langsung, tetapi dampaknya baru terasa dalam waktu bertahun-tahun. Untuk membuktikan pencemaran semacam ini, dibutuhkan peralatan khusus dan pengujian laboratorium yang memakan waktu dan biaya"

- b. Keterbatasan Teknologi dan Sumber Daya yakni: "Penegak hukum mungkin tidak memiliki peralatan atau sumber daya yang cukup untuk mengumpulkan bukti lingkungan dengan efektif, seperti alat untuk mengukur tingkat polusi atau melakukan analisis lingkungan yang canggih. Hal ini dapat mempengaruhi kekuatan bukti yang diajukan dalam persidangan"
- c. Sumber Bukti yang Terbatas yakni: "Banyak tindak pidana lingkungan yang terjadi di lokasi terpencil atau kawasan yang sulit dijangkau. Bukti berupa saksi atau dokumen juga seringkali tidak dapat diperoleh dengan mudah, terutama jika pelaku merupakan pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh".

2. Kendala Hukum dan Regulasi

- a. Ketidaktegasan Hukum Lingkungan yakni: "Di beberapa kasus, hukum lingkungan bisa sangat teknis dan kompleks. Ada kalanya hukum yang ada belum cukup jelas dalam mendefinisikan tindak pidana tertentu, atau terdapat pasal-pasal yang saling tumpang tindih, yang dapat membingungkan penegak hukum dan mempersulit proses penuntutan. Sebagai contohnya Adanya perbedaan interpretasi mengenai batasan "kerusakan lingkungan" atau "pencemaran" dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat membuat dakwaan sulit ditegakkan.
- b. Perlindungan terhadap Pelaku yang Berkuasa yakni: "Beberapa kasus tindak pidana lingkungan melibatkan pelaku yang memiliki kedudukan atau kekuasaan yang kuat, seperti perusahaan besar, pejabat publik, atau individu yang memiliki pengaruh politik. Mereka dapat memanfaatkan koneksi atau kekuasaannya untuk menghindari proses hukum, baik melalui penyuapan, intimidasi terhadap saksi, atau intervensi dalam proses hukum".
- c. Penegakan Hukum yang Lemah yakni: "Salah satu kendala besar adalah lemahnya penegakan hukum yang berfokus pada lingkungan hidup. Meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan lingkungan, penegakan hukum dalam praktiknya masih sering terkendala oleh faktor birokrasi, kurangnya koordinasi antar instansi, atau minimnya sanksi yang diberikan kepada pelaku".

3. Kendala dalam Pemeriksaan Saksi

- a. Ketakutan Saksi yakni: "Saksi dalam kasus tindak pidana lingkungan, terutama yang berasal dari masyarakat sekitar, sering kali merasa takut untuk memberikan kesaksian karena takut akan balas dendam atau ancaman dari pihak pelaku, yang bisa saja memiliki kekuatan politik atau ekonomi yang besar. Hal ini dapat menghambat proses pembuktian dalam persidangan".
- b. Kesulitan dalam Menemukan Saksi Ahli yakni: "Kasus-kasus lingkungan sering memerlukan saksi ahli yang memiliki pengetahuan spesifik dalam bidang lingkungan, seperti ahli biologi, ahli ekologi, atau ahli forensik lingkungan. Keterbatasan jumlah ahli yang memiliki keahlian khusus ini, serta potensi konflik kepentingan (misalnya, jika saksi ahli memiliki hubungan dengan pihak yang diduga melakukan pelanggaran), dapat menjadi hambatan besar dalam membuktikan dakwaan".

4. Kendala dalam Rehabilitasi dan Penanggulangan Dampak

- a. Dampak Lingkungan yang Bersifat Jangka Panjang yakni: “Banyak pelanggaran lingkungan menyebabkan dampak yang baru terlihat dalam jangka waktu yang panjang, sehingga sulit untuk langsung mengaitkannya dengan pelaku. Sebagai contoh, kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh polusi air bisa mempengaruhi kehidupan biota air bertahun-tahun setelah kejadian. Ini menyulitkan proses untuk menetapkan secara langsung tanggung jawab pelaku”.
- b. Kesulitan dalam Menentukan Kerugian Lingkungan yakni: “Menghitung kerugian lingkungan secara finansial atau ekologis juga merupakan tantangan. Penilaian terhadap kerusakan ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, atau polusi udara memerlukan analisis yang sangat mendalam dan sering kali membutuhkan waktu yang lama untuk menilai dampaknya. Hal ini dapat memperlambat proses penuntutan dan membuatnya kurang efisien”.

5. Kendala dalam Penjatuhan Sanksi

- a. Sanksi yang Lemah yakni: “Meskipun terdapat sanksi pidana dalam undang-undang perlindungan lingkungan, dalam praktiknya sering kali sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan sangat ringan dan tidak memberikan efek jera. Misalnya, denda yang dijatuhkan bisa jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan yang terjadi”
- b. Minimnya Penerapan Hukuman Rehabilitasi yakni: “Selain pidana penjara atau denda, beberapa tindak pidana lingkungan mengharuskan adanya rehabilitasi terhadap kerusakan lingkungan. Namun, penerapan hukuman rehabilitasi ini masih seringkali minim. Padahal, pelaku harus bertanggung jawab untuk mengembalikan keadaan lingkungan seperti semula, atau melakukan pemulihan terhadap kerusakan yang ditimbulkan”.

6. Kendala Sosial dan Politik

- a. Kurangnya Kesadaran Publik tentang Perlindungan Lingkungan yakni: “Masyarakat secara umum masih kurang memahami pentingnya perlindungan lingkungan dan dampak dari tindak pidana lingkungan. Hal ini bisa berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran atau mendukung proses hukum terhadap pelaku”
- b. Pengaruh Politik dan Ekonomi yakni: “Beberapa kasus tindak pidana lingkungan, terutama yang melibatkan korporasi besar atau pejabat negara, bisa terhambat oleh intervensi politik atau ekonomi. Perusahaan atau individu yang terlibat dalam kerusakan lingkungan sering kali memiliki koneksi dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, yang bisa mempengaruhi jalannya proses hukum”.

7. Kendala dalam Koordinasi Antar Instansi

Kendala lain adalah koordinasi antara instansi yang ada, diantaranya adalah “Tindak pidana lingkungan sering melibatkan banyak instansi pemerintah, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga lainnya. Kendala koordinasi antar instansi ini bisa menghambat proses penyidikan dan penuntutan. Contohnya Seringkali terdapat tumpang tindih kewenangan antara lembaga-lembaga terkait, atau kurangnya sinergi antara instansi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pelanggaran lingkungan, yang bisa menyebabkan keterlambatan dalam penuntutan”.

Proses penuntutan pelaku tindak pidana lingkungan sangat sulit, seperti yang ditunjukkan oleh masalah-masalah yang disebutkan di atas. Penuntutan yang efektif

memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, kerja sama yang baik antara berbagai pihak, dan konsistensi dalam menerapkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kerusakan. Untuk menyelesaikan masalah ini, sistem peradilan harus diperbarui, penegak hukum harus diperkuat, dan masyarakat dan pemerintah harus lebih menyadari pentingnya perlindungan lingkungan hidup.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan terhadap Pelaku Pencemaran Limbah B3

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan dalam Putusan Nomor 673/PID.Sus/2015/PN SDA dilakukan melalui instrumen hukum pidana berdasarkan ketentuan Pasal 103 jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam perkara tersebut, terdakwa Eddy Iswanto sebagai pemilik UD Mulya terbukti melakukan kegiatan peleburan aluminium yang menghasilkan limbah berupa abu/serbuk yang dikategorikan sebagai limbah B3. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa limbah tersebut mengandung parameter Seng (Zn) dan Timbal (Pb) yang melebihi baku mutu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 101 Tahun 2014, sehingga berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan.

Penegakan hukum pidana dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa instrumen pidana digunakan sebagai bentuk **upaya represif terakhir (ultimum remedium)** setelah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban pengelolaan limbah B3. Hal ini sejalan dengan pandangan Faure (2019) bahwa hukum pidana lingkungan merupakan salah satu instrumen dalam sistem perlindungan lingkungan yang berfungsi memberikan konsekuensi hukum terhadap tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi tetap harus berjalan bersama instrumen administratif dan mekanisme pengawasan.

Dalam perspektif penegakan hukum lingkungan, keberhasilan proses pidana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam membuktikan unsur tindak pidana. Dewantara dan Larasati (2022) menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama penegakan hukum lingkungan di Indonesia adalah kesenjangan antara keberadaan regulasi dengan implementasi di lapangan. Kompleksitas tersebut terlihat dalam perkara UD Mulya karena pembuktian tidak hanya berkaitan dengan tindakan peleburan aluminium, tetapi juga harus membuktikan bahwa limbah yang dihasilkan termasuk limbah B3 dan tidak dilakukan pengelolaan sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa unsur tindak pidana lingkungan terpenuhi melalui tiga aspek utama, yaitu adanya subjek hukum, adanya kegiatan menghasilkan limbah B3, dan adanya kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah. Majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 103 jo. Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum lingkungan sangat bergantung pada kemampuan sistem peradilan dalam membangun hubungan antara aktivitas pelaku dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Hal ini sesuai dengan Situ dan Emmons (2020) bahwa kejahatan lingkungan memiliki karakteristik kompleks karena membutuhkan bukti ilmiah, analisis teknis, dan koordinasi berbagai pihak dalam proses penegakan hukum.

Pertanggungjawaban Pelaku dalam Tindak Pidana Lingkungan

Dalam perkara UD Mulya, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada individu selaku pemilik usaha, bukan kepada badan hukum korporasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pelaku usaha skala kecil maupun menengah tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila aktivitasnya memenuhi unsur tindak pidana lingkungan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana lingkungan tidak hanya berlaku terhadap perusahaan besar, tetapi juga terhadap setiap pihak yang melakukan aktivitas yang menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan. Mardiyana (2018) menjelaskan bahwa sistem hukum lingkungan Indonesia memungkinkan pembebanan tanggung jawab kepada pihak yang memiliki kendali terhadap aktivitas yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Namun, perkembangan kejahatan lingkungan modern menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana lingkungan sering kali melibatkan struktur organisasi yang lebih kompleks, khususnya korporasi. Wibisana (2016) menjelaskan bahwa kejahatan lingkungan oleh korporasi membutuhkan model pertanggungjawaban yang mampu menjangkau badan usaha sekaligus individu yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks korporasi, Agustian et al. (2021) menegaskan bahwa kriminalisasi korporasi diperlukan karena aktivitas bisnis dapat menghasilkan dampak lingkungan yang besar, sementara keputusan yang menyebabkan kerusakan sering kali merupakan hasil kebijakan organisasi, bukan tindakan individu semata.

Lebih lanjut, Wijaya dan Dzaki (2023) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi membutuhkan mekanisme atribusi kesalahan organisasi agar badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara efektif. Oleh karena itu, apabila perkara lingkungan melibatkan badan usaha yang lebih besar, pendekatan pertanggungjawaban tidak cukup hanya diarahkan kepada individu pelaksana, tetapi juga perlu mempertimbangkan struktur pengendalian dalam organisasi.

Selain tanggung jawab pidana, pelaku tindak pidana lingkungan juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan. Aryani dan Mufty (2026) menjelaskan bahwa perkembangan hukum lingkungan modern mulai mengarah pada pendekatan sanksi yang berorientasi pada pemulihan (*restoration-oriented sanctions*) dan mekanisme kepatuhan, sehingga penegakan hukum tidak hanya menghasilkan penghukuman, tetapi juga perbaikan kondisi lingkungan.

Kendala dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penuntutan tindak pidana lingkungan menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pembuktian, pemahaman teknis lingkungan, dan kompleksitas hubungan antara aktivitas pelaku dengan dampak yang ditimbulkan.

Dalam perkara UD Mulya, salah satu aspek penting dalam pembuktian adalah hasil uji laboratorium terhadap limbah hasil peleburan aluminium. Bukti tersebut menjadi dasar bahwa limbah yang dihasilkan mengandung parameter berbahaya yang melebihi baku mutu lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa perkara lingkungan memiliki karakteristik khusus karena membutuhkan dukungan bukti ilmiah, bukan hanya bukti berdasarkan keterangan saksi.

Situ dan Emmons (2020) menyatakan bahwa salah satu hambatan utama dalam penanganan kejahatan lingkungan adalah kesulitan memperoleh bukti yang mampu

menunjukkan hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini berbeda dengan tindak pidana umum yang biasanya memiliki hubungan langsung antara tindakan dan korban.

Selain aspek pembuktian, kendala lain berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarinstansi. Penanganan perkara lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak seperti penyidik, ahli lingkungan, laboratorium, jaksa, dan instansi lingkungan hidup. Dewantara dan Larasati (2022) menekankan bahwa kelemahan koordinasi kelembagaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Pada perkara yang melibatkan korporasi, tantangan tersebut menjadi lebih kompleks karena harus menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam struktur organisasi. Aryaputra et al. (2026) menjelaskan bahwa model pertanggungjawaban korporasi perlu mempertimbangkan hubungan antara struktur organisasi, pengendalian internal, dan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Efektivitas Sanksi dan Upaya Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan

Putusan terhadap Eddy Iswantoro menunjukkan bahwa pemidanaan dalam perkara lingkungan tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga memberikan efek pembelajaran agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa pemidanaan tidak semata-mata dilakukan sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga bertujuan mendidik terdakwa agar tidak melakukan pelanggaran yang sama.

Namun, efektivitas sanksi pidana lingkungan masih menjadi persoalan penting. Sutikno et al. (2026) menjelaskan bahwa salah satu permasalahan dalam penegakan hukum pidana lingkungan adalah belum optimalnya efek jera yang diberikan kepada pelaku, terutama apabila keuntungan ekonomi dari aktivitas ilegal lebih besar dibandingkan sanksi yang diterima.

Dalam konteks korporasi, Aldyan et al. (2026) menunjukkan bahwa praktik putusan pengadilan masih menghadapi tantangan dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha. Oleh karena itu, penguatan sistem penegakan hukum perlu diarahkan tidak hanya pada pemberian hukuman, tetapi juga pada mekanisme pemulihan lingkungan, pengawasan pascaputusan, dan kepatuhan hukum.

Idrus (2026) menambahkan bahwa diperlukan harmonisasi antara hukum lingkungan substantif dan hukum acara pidana agar proses penegakan hukum terhadap korporasi dapat berjalan lebih efektif. Pendekatan tersebut penting karena kerusakan lingkungan sering kali memiliki dampak jangka panjang yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui hukuman pidana.

Penegakan Hukum Lingkungan dan Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat. Masyarakat bukan hanya pihak yang terdampak akibat pencemaran lingkungan, tetapi juga memiliki peran sebagai pengawas sosial yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan.

Li (2022) menjelaskan bahwa partisipasi publik memiliki kontribusi penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum lingkungan karena masyarakat dapat berperan dalam pengawasan dan penyampaian informasi terkait dugaan pelanggaran lingkungan.

Selain itu, Lynam et al. (2023) melalui kajian terhadap berbagai kasus menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dapat meningkatkan kualitas tata kelola

lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi bagian penting dari strategi perlindungan lingkungan.

Fitriasari et al. (2021) menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan dapat dilakukan melalui program edukasi dan pemberdayaan yang mendorong masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam menjaga lingkungan.

Dengan demikian, penegakan hukum pidana lingkungan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai mekanisme penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun budaya hukum masyarakat. Integrasi antara penegakan hukum, kepatuhan korporasi, dan partisipasi masyarakat menjadi pendekatan yang diperlukan untuk menciptakan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap **Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 673/Pid.Sus/2015/PN SDA**, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan terhadap tindak pencemaran limbah B3 telah dilakukan melalui penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam perkara tersebut, pelaku dinyatakan terbukti melakukan kegiatan yang menghasilkan limbah B3 tanpa melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen hukum pidana memiliki peran penting sebagai mekanisme represif dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan hidup.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut dibebankan kepada individu selaku pemilik usaha yang memiliki kendali langsung terhadap aktivitas yang menghasilkan limbah. Namun, perkembangan kejahatan lingkungan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya perlu diarahkan kepada individu, tetapi juga harus mampu menjangkau korporasi sebagai subjek hukum apabila kegiatan usaha dilakukan melalui struktur organisasi yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pertanggungjawaban pidana menjadi aspek penting dalam menciptakan efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Penegakan hukum pidana lingkungan tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memiliki fungsi preventif dalam membangun kepatuhan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan. Keterlibatan masyarakat melalui pengawasan, pelaporan, dan pemahaman terhadap hak serta kewajiban lingkungan menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan sistem perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum lingkungan membutuhkan integrasi antara penerapan sanksi pidana, penguatan tanggung jawab pelaku usaha, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, S. L., Sugianto, F., & Michael, T. (2021). Criminalizing corporations in environmental crimes. *Rechtsidee*, 7, 1–14. <https://doi.org/10.21070/jjhr.v7i0.697>
- Aldyan, A., Aldyan, R. A., Putri, K. A., & Alasttal, A. (2026). Criticism of corporate criminal liability for environmental crimes in Indonesia: Evidence from various court decisions. *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice*, 2(2). <https://doi.org/10.62264/ijccj.v2i2.242>

- Aryani, F. D., & Mufty, A. M. (2026). Reformulating corporate criminal liability for environmental damage through restoration-oriented sanctions and compliance mechanisms in Indonesia framework. *Kosmik Hukum*, 26(2), 399-413. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v26i2.29514>
- Aryaputra, M. I., Juita, S. R., Sukimin, S., Muryati, D. T., Sutanti, R. D., & Nnawulezi, U. (2026). Examining the model of criminal responsibility for corporations perpetrating environmental crimes. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 8(1), 185-203. <https://doi.org/10.14710/jphi.v8i1.185-203>
- Bennett, N. J., Whitty, T. S., Finkbeiner, E., Pittman, J., Bassett, H., Gelcich, S., & Allison, E. H. (2018). Environmental stewardship: A conceptual review and analytical framework. *Environmental Management*, 61, 597-614. <https://doi.org/10.1007/s00267-017-0993-2>
- Brisman, A., & South, N. (2019). Green criminology and environmental harm: The challenge of global environmental justice. *Theoretical Criminology*, 23(3), 375-394. <https://doi.org/10.1177/1362480618788213>
- Dewantara, A. M., & Larasati, D. K. (2022). Implementation of progressive law in enforcement of environmental law in Indonesia: The current problems and future challenges. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 1(2). <https://doi.org/10.15294/ijel.v1i2.58044>
- Faure, M. (2019). Environmental criminal liability in Europe and its relation to administrative law. *Environmental Law Review*, 21(2), 89-104. <https://doi.org/10.1177/1461452919834455>
- Fitriasari, S., Budimansyah, D., Insani, N. N., & Tresnayadi, S. (2021). The implications of the green constitution movement program in creating law awareness for river border community. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 1-12. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.40146>
- Gunningham, N. (2019). Environmental law, regulation and governance: Shifting architectures. *Journal of Environmental Law*, 31(2), 179-204. <https://doi.org/10.1093/jel/eqz010>
- Idrus, M. A. (2026). Reconstructing corporate environmental criminal liability in Indonesia: Harmonizing substantive environmental law and the 2025 Criminal Procedure Code. *KRTHA BHAYANGKARA*, 20(1), 81-99. <https://doi.org/10.31599/krtha.v20i1.5063>
- Karimuallah, M., & Permana, Y. S. (2024). Enforcement of environmental criminal law against corporations in the perspective of the PPLH Law and the principle of strict liability. *Decisio: Law Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.52249/decisio.v2i2.24>
- Li, J. (2022). Public participation in China: The case for environmental enforcement. *Journal of Chinese Governance*, 7(2), 159-179. <https://doi.org/10.1080/23812346.2021.1968192>
- Lynam, T., Whitty, T. S., Finkbeiner, E., Pittman, J., Gelcich, S., & Allison, E. H. (2023). Does stakeholder participation improve environmental governance? Evidence from a meta-analysis of 305 case studies. *Global Environmental Change*, 82, 102705. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2023.102705>
- Mardiya, N. Q. (2018). Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 483-502. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.483-502>

- Newig, J., & Rose, M. (2020). Participatory environmental governance and its role in sustainable development. *Environmental Policy and Governance*, 30(2), 69–82. <https://doi.org/10.1002/eet.1870>
- Situ, Y., & Emmons, D. (2020). Environmental crime and enforcement: Challenges in controlling environmental harm. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 64(8), 813–831. <https://doi.org/10.1177/0306624X19897098>
- Sutikno, E., Rizki, M., Sudirwan, & Jera, A. (2026). Corporate environmental crime and the crisis of environmental criminal law enforcement. *Muhammadiyah Law Review*, 10(1). <https://doi.org/10.24127/mlr.v10i1.4899>
- Van Erp, J. (2018). The organization of corporate crime and environmental harm. *Crime, Law and Social Change*, 69, 1–18. <https://doi.org/10.1007/s10611-017-9717-2>
- White, R. (2019). Environmental harm and environmental crimes: Challenges for criminology and criminal justice. *Theoretical Criminology*, 23(2), 233–250. <https://doi.org/10.1177/1362480618813095>
- Wibisana, M. A. G. (2016). Kejahatan lingkungan oleh korporasi: Mencari bentuk pertanggungjawaban korporasi dan pemimpin/pengurus korporasi untuk kejahatan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 149–186. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.1320>
- Wijaya, M. A., & Dzaki, A. I. (2023). Corporate criminal liability on environmental law: Indonesia and Australia. *Mulawarman Law Review*, 8(2), 16–28. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i2.1306>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333.
- Pengadilan Negeri Sidoarjo. (2015). *Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 673/Pid.Sus/2015/PN SDA tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Copyright holder :

©The Author(s), 2026

First publication right :

Room of Civil Society Development

This article is licensed under:

CC-BY-SA